

Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan Umum X-Tra Proteksi Optima Legacy

Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Optima Legacy merupakan merupakan produk asuransi yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan jiwa seumur hidup atau hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial keluarga Anda. Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Manfaat Akhir Kontrak atau Manfaat Penebusan Polis. Produk ini memiliki 2 (dua) pilihan Plan yaitu *Plan Signature & Plan Prime*. Berikut penjelasan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum **X-Tra Proteksi Optima Legacy Plan Signature**.

Karakteristik Produk:

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Produk:

Individu Tradisional – Seumur Hidup

Masa Berlaku Polis:

Seumur Hidup / Hingga Tertanggung mencapai Usia 100 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Masa Pembayaran Premi (MPP):

Sekaligus, 5 tahun & 10 tahun

Usia Masuk:

Pemilik Polis: 18 – 80 tahun

Tertanggung:

- MPP Sekaligus: 0 (30 hari) - 70 tahun

- MPP 5 tahun: 0 (30 hari) - 70 tahun

- MPP 10 tahun: 0 (30 hari) - 60 tahun

Uang Pertanggungan:

Minimal sebesar Rp300.000.000,- yang ditentukan berdasarkan Premi Tahunan yang dipilih saat pengajuan asuransi.



Tahun Polis

Periode 1 tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



Masa Leluasa

Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia).



Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Tertanggung.



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.



Pinjaman Polis

Suatu pinjaman sejumlah nilai dana yang dapat diajukan oleh Pemilik Polis dari Nilai Tunai terbentuk dengan mengacu pada batas maksimal nilai pinjaman. Pinjaman ini akan dikenakan bunga pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung selama Polis berlaku.



Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Terminal Bonus

Bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Akhir Kontrak, atau Manfaat Penebusan Polis.



Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel Nilai Tunai yang tercantum pada Lampiran 1 Polis.



Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.



Pinjaman Premi Otomatis

Suatu pinjaman sebesar nilai Premi tertunggak yang berlaku secara otomatis selama Pemilik Polis belum membayar Premi yang telah jatuh tempo setelah melewati Masa Leluasa dan Pinjaman Premi Otomatis belum dilunasi oleh Pemilik Polis. Pinjaman Premi Otomatis tersebut dikenakan bunga pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung.

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi

• Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/ atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada).

2. Manfaat Hidup

• Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/ atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada).

• Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/ atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis.

Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk.

Premi

• Pemilik Polis dapat memiliki produk X-Tra Proteksi Optima Legacy Plan Signature sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dengan Ketentuan minimal Premi Tahunan berdasarkan tabel dibawah ini:

Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi Tahunan
Sekaligus	Rp250.000.000
5 tahun	Rp120.000.000
10 tahun	Rp120.000.000

- Tarif premi berbeda berdasarkan plan, jenis kelamin dan usia masuk Tertanggung.
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerjasama dan tenaga pemasar.
- Premi dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Premi secara bulanan / kuartalan / semesteran / tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,1041666667
Triwulanan	4	0,2968750000
Semesteran	2	0,5625000000
Tahunan	1	1,0000000000

- Pemilik Polis dapat melakukan perubahan Frekuensi Pembayaran Premi sesuai ketentuan dalam Polis. Perubahan Frekuensi Pembayaran Premi akan menyebabkan perubahan besaran Premi yang harus dibayarkan dan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis.

Fasilitas

• Pinjaman Premi Otomatis

- Berdasarkan persetujuan dari Pemilik Polis, Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis dan seketika jika Pemilik Polis tidak melakukan pembayaran Premi jatuh tempo sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa guna mempertahankan keberlakuan Polis. Penanggung akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik Polis mengenai penggunaan Pinjaman Premi Otomatis setelah Pinjaman Premi Otomatis telah digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan.
- Nilai total Pinjaman Premi Otomatis yang dapat digunakan adalah sebesar Nilai Tunai dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

$$\text{Nilai Total Pinjaman Premi Otomatis} = \text{Nilai Tunai} - (\text{Pinjaman Polis} + \text{Pinjaman Premi Otomatis})$$

Apabila Nilai Tunai yang tersedia kurang dari jumlah Premi jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis, maka Polis otomatis berakhir dan Nilai Tunai yang tersisa akan digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan oleh Pemilik Polis selama Masa Leluasa.
- Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan tingkat bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.
- Nilai Pinjaman Premi Otomatis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- Jika Pinjaman Premi Otomatis telah berlaku, maka Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Premi Otomatis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.
- Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Premi Otomatis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.
- Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku untuk pilihan Masa Pembayaran Premi sekaligus.

• Pinjaman Polis

- Penanggung dapat memberikan Pinjaman Polis kepada Pemilik Polis berdasarkan permintaan tertulis yang Pemilik Polis ajukan. Maksimum Pinjaman Polis yang dapat Penanggung berikan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai setelah dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

$$\text{Pinjaman Polis} = 80\% \times (\text{Nilai Tunai} - (\text{Pinjaman Polis} + \text{Pinjaman Premi Otomatis}))$$
- Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.
- Nilai Pinjaman Polis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Polis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Polis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.
- Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Polis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.


Simulasi Produk



Stev Oemar,
Pria, 40 tahun,
tidak merokok

Mata Uang	Rupiah
Premi	Rp153.030.000
Plan Asuransi	Signature
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	10 Tahun
Masa Berlaku Polis	60 Tahun
Uang Pertanggungan	Rp6.000.000.000

a. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis



Keterangan:

Apabila Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Total Dana
Premi yang telah dibayarkan	Rp153.030.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	Rp250.000
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei	-
Pengembalian Dana*	Rp152.780.000

*) Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut.


b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia
Tabel Manfaat Meninggal Dunia

Estimasi perhitungan dalam ribuan Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia					
				Terminal Bonus*			Nilai Manfaat		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2	42	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3	43	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4	44	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5	45	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	46	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7	47	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	48	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
9	49	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
10	50	153.030	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
20	60	-	6.000.000	-	455.799	764.117	6.000.000	6.455.799	6.764.117
30	70	-	6.000.000	-	1.142.003	2.530.253	6.000.000	7.142.003	8.530.253
40	80	-	6.000.000	-	2.821.142	8.629.422	6.000.000	8.821.142	14.629.422
50	90	-	6.000.000	-	6.827.513	30.282.317	6.000.000	12.827.513	36.282.317
60	100	-	6.000.000	-	11.440.386	49.326.703	6.000.000	17.440.386	55.326.703

Catatan:

• Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia, Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-20 di usia 60 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Bonus Nilai Tunai yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 7% per tahun.
- Manfaat Meninggal Dunia = 100 % Uang Pertanggungan + Terminal Bonus
= Rp6.000.000.000 + Rp455.798.880
= Rp6.455.798.880,-

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp6.455.798.880,- dan Polis menjadi berakhir.

c. Ilustrasi Tabel Manfaat Hidup – Manfaat Penebusan Polis
Tabel Manfaat Penebusan Polis

Estimasi perhitungan dalam ribuan Rupiah


Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Nilai Tunai	Manfaat Penebusan Bonus					
				Terminal Bonus*			Nilai Manfaat		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	153.030	-	-	-	-	-	-	-
2	42	153.030	-	-	-	-	-	-	-
3	43	153.030	-	-	-	-	-	-	-
4	44	153.030	-	-	-	-	-	-	-
5	45	153.030	-	-	-	-	-	-	-
6	46	153.030	245.360	-	-	-	245.360	245.360	245.360
7	47	153.030	300.566	-	-	-	300.566	300.566	300.566
8	48	153.030	360.679	-	-	-	360.679	360.679	360.679
9	49	153.030	426.052	-	-	-	426.052	426.052	426.052
10	50	153.030	497.061	-	-	-	497.061	497.061	497.061
20	60	-	809.660	-	383.718	643.278	809.660	1.193.376	1.452.936
30	70	-	1.318.851	-	994.226	2.202.834	1.318.851	2.313.074	3.521.682
40	80	-	2.148.270	-	2.539.932	7.769.244	2.148.270	4.688.202	9.917.514
50	90	-	3.499.306	-	6.356.802	28.194.555	3.499.306	9.856.104	31.693.857
60	100	-	5.700.000	-	10.868.367	45.925.960	5.700.000	16.568.367	51.625.960

Catatan:

• Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Penebusan Polis. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

• Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai Manfaat Penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.

• Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-8 di usia 48 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 7% per tahun.
- Manfaat Penebusan Polis = Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan + Terminal Bonus
 $= \text{Rp}360.679.320 + \text{Rp}0$
 $= \text{Rp}360.679.320,-$

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar Rp360.679.320,- dan Polis menjadi berakhir.


d. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Akhir Kontrak
Tabel Manfaat Akhir Kontrak

Estimasi perhitungan dalam ribuan Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia					
				Terminal Bonus*			Nilai Manfaat		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
2	42	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
3	43	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
4	44	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
5	45	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
6	46	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
7	47	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
8	48	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
9	49	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
10	50	153.030	6.000.000	-	-	-	-	-	-
20	60	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-
30	70	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-
40	80	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-
50	90	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-
60	100	-	6.000.000	-	11.773.346	49.819.970	6.000.000	17.773.346	55.819.970

Catatan:

* Terminal Bonus pada ilustrasi diatas adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Akhir Kontrak. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup pada hingga akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 7% per tahun.
- Manfaat Akhir Kontrak = 100 % Uang Pertanggungan + Terminal Bonus
 $= \text{Rp}6.000.000.000 + \text{Rp}11.773.346.304$
 $= \text{Rp}17.773.346.304,-$

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Rp17.773.346.304,- dan Polis menjadi berakhir.

Catatan Penting:

- Ilustrasi manfaat diatas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai ilustrasi manfaat di atas.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo dan Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau

- Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut meskipun tidak terbukti/belum dibuktikan Penyebab kematian Tertanggung berhubungan langsung/tidak langsung dengan HIV/AIDS.

3. Berakhirnya Polis

Pertanggung ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:

- Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Premi dalam Masa Pembayaran Premi tidak dibayarkan seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
- Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau

- Tanggal dimana Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
- Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi atau pencairan Manfaat Hidup. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
- Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tata Cara Pembelian




*Dokumen yang perlu dilengkapi:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- *Sun Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Premi





¹⁾ Pemilik Polis akan dikenakan Biaya pencetakan Polis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat




1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Ringkasan Polis (asli);
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
6. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis atau Formulir pencairan Manfaat Akhir Polis yang diisi lengkap;
 - b. Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
7. Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
8. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.


Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan (*e-mail*/surat/telepon)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional dapat berubah sesuai ketentuan Penanggung.

 **Call Center**
1 500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB

 **E-mail**
sli_care@sunlife.com

 **Surat-menyurat**
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/protection/life/X-Tra-Proteksi-Optima-Legacy/.
- Filosofi dividen, nilai tunai, dan bonus Sun Life Indonesia dapat dilihat melalui www.sunlife.co.id/en/about-us/client-support/dividend-cash-value-benefit-bonus/.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.